

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PADA BUMD KABUPATEN SUMENEP
(STUDI PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI
SUMEKAR SUMENEP)**

Astri Furqani dan Isnani Yuli Andini
(As3oke_dech@yahoo.com)
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja

ABSTRAK

Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pengoperasian Bank Syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) seperti yang diamanatkan oleh PBI No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Konsep *Good Corporate Governance* antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya syariah *compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bank BPRS Bhakti Sumekar sebagai salah satu BUS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam studi kasus ini menggambarkan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPRS Bhakti Sumekar. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. PT. BPRS Bhakti Sumekar belum sepenuhnya melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Lima prinsip tata kelola yang baik yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan), khususnya yang perlu diperbaiki dalam akuntabilitas pelanggaran di titik Kode Etik.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Perbankan Syariah, Syariah Compliance*

Ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya *corporate governance*. *Corporate governance* adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Selain itu krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand

(4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut (Kaihatu, 2006)

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* telah diterbitkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui bukunya yang dirilis tahun 2006 yang berjudul “Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia”.

BUMD sebagai salah satu organisasi yang dimiliki pemerintah daerah dan dituntut untuk menjadi mesin uang pemerintah daerah harus mampu dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Demikian halnya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Sumenep dituntut harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaannya.

Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek dunia usaha termasuk di dalamnya BUMD yang dalam hal ini salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia yang dibuat oleh KNKG pada tahun 2006 dan khusus untuk dunia perbankan telah ada pedomannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penelitian khusus tentang sejauh mana Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep sehingga didapatkan gambaran tentang pelaksanaan Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Sumenep. Peneliti ingin mengetahui “Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep sebagai salah satu BUMD Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep ?”

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, oleh segenap manajemen dan pekerja, PT BPRS Bhakti Sumekar telah berusaha untuk mengarah kepada *best practise* sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku.

Di samping mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank, hendaknya perusahaan melaksanakan pula kebiasaan-kebiasaan perusahaan yang sehat (*best practise*).

Sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem syariah, PT. BPRS Bhakti Sumekar berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan BI termasuk meningkatkan ketaatannya terhadap ketentuan Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 13/14/PBI/2011.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi perusahaan sebagai pencerminan akuntabilitas perusahaan (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practise* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Transparacy* (Keterbukaan)

Dalam penerapan aspek *Transparacy*, PT BPRS Bhakti Sumekar mempunyai kriteria sebagai berikut: *transparacy* dalam hal laporan keuangan, *transparacy* atas informasi yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan mengenai risiko yang dihadapi perbankan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas yaitu menyangkut kejelasan akuntabilitas yang berarti bank wajib menyampaikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ bank. Dalam hal kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan PT. BPRS Bhakti Sumekar belum melaksanakan sesuai dengan *job discription* sesuai dengan jabatan dan tugasnya. PT. BPRS Bhakti Sumekar terdapat perangkapan *job discription* dalam melakukan aktivitas bisnisnya, misalnya Teller merangkap Bagian Administrasi di kantor cabang daerah Bangkal dan Pasar Anom. Dalam PT. BPRS Bhakti Sumekar terdapat perangkapan tugas dan jabatan dikarenakan kurangnya karyawan. Ini dapat dikatakan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar belum melakukan aktivitas bisnisnya dengan terarah sesuai dengan *job discription* perusahaan.

Dalam penerapan GCG ini juga, PT. BPRS Bhakti Sumekar belum menerapkan budaya kerja dan juga belum tertuang dalam sebuah pedoman yang merupakan landasan untuk mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku sehingga dapat membudayakan iklim berorganisasi yang sehat serta memperkuat komitmen perusahaan. Di dalam penerapan

akuntabilitas pada aspek CoC PT. BPRS Bhakti Sumekar belum bisa menerapkan aspek *accountability*.

Selain kejelasan fungsi, struktur dan tanggung jawab dalam organisasi dan pedoman perilaku, akuntabilitas juga dapat diaplikasikan melalui *Reward and Punishment System*. Pemberian *reward* PT. BPRS Bhakti Sumekar berupa bonus. Untuk pemberian *reward* PT. BPRS Bhakti Sumekar biasanya berpatok kepada target, misalnya target di dalam pencapaian pendanaan. Sebaliknya *punishment* sistem tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum tetapi berhubungan pula dengan ketidakpatuhan terhadap etika.

3. Responsibility

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) merupakan prinsip dasar GCG. Aspek yang terpenting dalam prinsip ini adalah pada pengelolaan bank yang sesuai dengan regulasi dan aspek kesehatan bank. *Responsibility* yang dilakukan BPRS antara lain; (1) kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan yang Berlaku; (2) tanggung jawab kepada karyawan; (3) *Corporate Social Responsibility* (CSR)

4. Independency

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Fairness

Di dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu penyajian informasi yang wajar kepada nasabah selaku *Stakeholders* Bank yang dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah penyantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor harus diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi apabila meninvestasikan dananya di PT. BPRS Bhakti Sumekar. Perda dan Peraturan BI harus sejalan dengan pengajuan permohonan kebutuhan dana dengan baik.

KESIMPULAN

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPRS Bhakti Sumekar belum sesuai dengan arahan, kebijakan GCG. PT BPRS Bhakti Sumekar belum memiliki Pedoman *Code of Conduct*.
2. Secara umum penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dikatakan cukup baik meskipun belum sepenuhnya dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar, dan terdapat kendala-kendala yang dihadapi.
3. Adapun penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai BUMD adalah sebagai berikut:
 - a) Transparasi
 Informasi yang dipublikasikan/diakses oleh pihak umum. Informasi-informasi penting yang berkaitan dengan diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca, laporan keuangan yang telah diaudit. Hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut. Informasi-informasi penting seperti sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti, kantor pajak, BI. Dalam hal transparansi, PT. BPRS Bhakti Sumekar telah melakukan transparansi perbankannya dengan baik.
 - b) Akuntabilitas
 Dalam hal kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan PT BPRS Bhakti Sumekar diharuskan melaksanakan sesuai dengan *job discription* sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Dalam melakukan tugasnya karyawan juga harus berpegang kepada *Code of Conduct* (CoC) perbankan syariah.
 - c) Responsibilitas
 Pertanggungjawaban (*Responsibility*) merupakan prinsip dasar GCG. Aspek yang terpenting dalam prinsip ini adalah pada pengelolaan bank yang sesuai dengan regulasi dan aspek kesehatan bank. PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai wujud *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu dua setengah dari laba perusahaan untuk membantu meringankan beban penderitaan saudara sesama dengan cara memberikan pinjaman modal kerja, memberikan beasiswa kepada pelajar tak mampu hingga menyalurkan bantuan dana kepada kaum dhuafa.
 - d) Independensi

PT BPRS Bhakti Sumekar Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e) Fairness

Salah satu penyajian informasi yang wajar kepada nasabah selaku *Stakeholders Bank* yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar adalah penyantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor harus diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi apabila menginvestasikan dananya di BPRS Bhakti Sumekar.

4. Berdasarkan data di lapangan dan analisis peneliti, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Bhakti Sumekar terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengelola risiko perbankan di PT BPRS Bhakti Sumekar antara lain:
 - a. Pihak yang mengarahkan GCG belum berjalan dengan efektif.
 - b. Dalam hal *Code of Conduct*: belum dibuat *code of conduct*.

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

1. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* diperlukan supervisi agar GCG berjalan dengan efektif, karena tidak adanya supervisi akan membawa dampak kepada pemahaman *Good Corporate Governance* pada seluruh jajaran perusahaan.
2. PT BPRS Bhakti Sumekar hendaknya menyusun *Code Of Conduct* yang memuat sekurang-kurangnya Pedoman tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*), kerahasiaan yang harus dipelihara, hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan, integritas dan akurasi data, pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dan sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kajian Tentang Pedoman *Good Corporate Governance* Di Negara-Negara Anggota Acmf. 2010. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
- Rustian. 2001. *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23.
- Studi Implementasi *Good Corporate Governance* di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD. Komisi Pemberantasan Korupsi
- Sugiyono dkk. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudin Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.